



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

, umur 36 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta pada [redacted] [redacted] [redacted], tempat tinggal Jalan [redacted] Nomor [redacted], Kelurahan [redacted], Kec. [redacted], Kab. Luwu timur, sebagai pemohon.

Melawan

[redacted], umur 26 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Nomor [redacted], Kelurahan [redacted], Kec. [redacted], Kab. Luwu timur, sebagai termohon.

Pengadilan Agama Tersebut.

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbng, bahwa pemohon berdasar surat permohonannya tanggal 3 MEI 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah register perkara nomor : 161 /Pdt.G/2013/PA.Msb, tanggal 3 Mei 2013.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak pemohon dan termohon, dan pula para pihak telah menempuh proses mediasi pada tanggal 4 juni 2013 dengan mediator Ahmad Jamil, S.Ag. dan dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan atas pernyataan pemohon pemohon tersebut termohon dapat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa pemohon mencabut perkaranya sebelum termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 272 RV pencabutan gugatan/permohonan oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena itu maka majelis hakim harus menjatuhkan penetapan atas pencabutan perkara oleh pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini majelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 juni 2013 oleh mediator berhasil mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena akan kembali rukun berumah tangga dengan termohon.

Menimbang, bahwa keinginan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan mencabut perkaranya dan selanjutnya rukun kembali membina rumah tangganya adalah suatu keinginan yang sangat mulia, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dengan menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mencabut perkaranya maka dalil-dalil penggugat dalam surat gugatan Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA.Msb. tanggal 3 Mei 2013 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan batal, dan karenanya pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA dicabut
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputusan dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama masamba pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1434 H, oleh, **Ahmad Jamil, S. Ag**, sebagai ketua majelis, **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S. HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Napi, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S. Ag,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nahdiyanti, S.HI

Khoerunnisa, S. HI

Panitera Pengganti

Andi Napi, S.Ag

Rincian Biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000</u> |
| Jumlah | :Rp 391 .000,00 |

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)